

NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA DI INDONESIA

Nursyamsi Ichsan¹, Hamzah Hasan², Abdul Wahid Haddade³

Universitas Mega Buana Palopo¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}

Email: nursyamsiichsan@gmail.com¹, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id²,
wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan isu krusial dalam wacana hukum Islam kontemporer, khususnya ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Artikel ini mengkaji problematika nikah beda agama dengan menitikberatkan pada prinsip *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama) sebagai fondasi normatif utama dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks Indonesia, realitas sosial yang plural dan kompleks semakin memunculkan ketegangan antara norma keagamaan dan kebebasan individu, terlebih pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang secara eksplisit menolak legalitas pernikahan lintas agama. Dengan pendekatan yuridis-normatif berbasis maqāṣid, kajian ini menemukan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya berpotensi melemahkan prinsip *ḥifẓ al-dīn*, tetapi juga menimbulkan implikasi negatif terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak sekadar legalistik, tetapi juga integratif dan solutif dalam menjawab ketegangan antara norma syar'i dan realitas hukum nasional.

Kata kunci: Nikah beda agama, maqāṣid al-syarī'ah, *ḥifẓ al-dīn*, hukum keluarga Islam, SEMA No. 2 Tahun 2023

Abstract

Interfaith marriage is a crucial issue in contemporary Islamic legal discourse, especially when faced with the principles of maqāṣid al-syarī'ah. This article examines the problematic of interfaith marriage by emphasizing the principle of ḥifẓ al-dīn (protection of religion) as the main normative foundation in Islamic family law. In the Indonesian context, plural and complex social realities increasingly give rise to tensions between religious norms and individual freedom, especially after the issuance of the Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023 which explicitly rejects the legality of interfaith marriage. With a juridical-normative approach based on maqāṣid, this study found that interfaith marriage not only has the potential to weaken the principle of ḥifẓ al-dīn, but also has negative implications for descendants (ḥifẓ al-nasl), reason (ḥifẓ al-'aql), and property (ḥifẓ al-māl). Therefore, a legal approach is needed that is not merely legalistic, but also integrative and solution-oriented in responding to the tension between sharia norms and national legal realities.

Keywords: *Interfaith marriage, maqāṣid al-syarī'ah, ḥifẓ al-dīn, Islamic family law, SEMA No. 2 of 2023*

A. Pendahuluan

Pernikahan beda agama merupakan isu kontemporer yang terus memantik perdebatan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Perdebatan ini tidak hanya berpijak pada persoalan hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi teologis dan etis dalam tradisi hukum Islam. Dalam konteks syariat, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi merupakan *mitsāqan ghalīẓan* sebuah perjanjian suci yang sarat dengan nilai spiritual dan tanggung jawab keagamaan. Oleh karena itu, keterlibatan agama dalam menentukan keabsahan pernikahan menjadi sangat signifikan.

Menurut mayoritas ulama, pernikahan antara wanita Muslimah dan laki-laki non-Muslim hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan laki-laki Muslim hanya dibolehkan menikahi wanita Ahli Kitab dengan syarat-syarat ketat, sebagaimana dipahami dari QS. Al-Mā'idah [5]: 5 dan tafsir klasik para fuqahā. Argumen normatif ini bersandar pada prinsip *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), yang merupakan salah satu dari lima prinsip pokok maqāṣid al-syarī'ah. Pernikahan beda agama dianggap berpotensi merusak stabilitas aqidah, mengganggu pendidikan keagamaan anak, dan melemahkan otoritas spiritual dalam rumah tangga.

Di sisi lain, realitas sosial Indonesia yang pluralistik telah menampilkan fenomena pernikahan lintas agama secara faktual. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2018–2023), lebih dari 1.000 permohonan legalisasi nikah beda agama diajukan ke pengadilan negeri. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama dan hak sipil, khususnya hak untuk menikah yang dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ketegangan tersebut semakin kompleks pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, yang menegaskan larangan terhadap pengesahan pencatatan pernikahan beda agama oleh pengadilan negeri. Keputusan ini mempertegas posisi hukum negara yang berpihak pada norma agama, namun sekaligus menimbulkan polemik mengenai batas-batas intervensi negara terhadap kebebasan sipil. Dalam situasi inilah maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting untuk dijadikan pisau analisis guna menimbang maslahat dan mafsadat dari praktik nikah beda agama secara lebih utuh dan kontekstual.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana maqāṣid al-syarī'ah memandang praktik pernikahan beda agama dalam Islam; dan kedua, bagaimana prinsip *ḥifẓ al-dīn* berinteraksi dengan realitas hukum nasional Indonesia, khususnya pasca penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research), yaitu suatu metode yang berangkat dari analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum Islam yang relevan dalam menjelaskan dan menafsirkan fenomena hukum tertentu, dalam hal ini adalah praktik pernikahan beda agama. Pendekatan ini dianggap tepat karena fokus utama kajian ini adalah

menelaah hukum pernikahan lintas agama berdasarkan teks normatif (nas syar'i) dan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis:

1. Sumber hukum primer, berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta fatwa-fatwa lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan putusan hukum yang relevan, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023.
2. Sumber hukum sekunder, berupa literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fikih dan maqāsid al-syarī'ah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta data empirik dari lembaga seperti Komnas Perempuan dan media kredibel yang mencatat dinamika sosial terkait nikah beda agama.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yang dilakukan dengan menafsirkan data hukum secara sistematis dan mempertemukannya dengan kerangka teoritis maqāsid al-syarī'ah. Fokus utama analisis diarahkan pada prinsip *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip daruriyyah lainnya, seperti *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-aql*, dan *ḥifẓ al-māl*. Dengan pendekatan ini, artikel ini berusaha menimbang antara maslahat dan mafsadat dari praktik nikah beda agama dalam konteks hukum Islam dan sistem hukum Indonesia kontemporer.

C. Pembahasan

1. Perspektif Filsafat Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Nikah Beda Agama

Maqāsid al-syarī'ah tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan tujuan hukum (*ghāyāt al-sharī'ah*) yang bersifat tekstual dan normatif, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang bersifat reflektif dan dinamis. Maqāsid pada dasarnya meniscayakan pendekatan kontekstual dalam memahami hukum syariat, karena tujuan utama syariat adalah merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*) bagi umat manusia dalam setiap zaman dan tempat.

Dalam konteks pernikahan beda agama, prinsip *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) menjadi titik pijak utama dalam formulasi hukum. Pernikahan bukan semata kontrak sosial (*mu'āmalah*), melainkan institusi sakral (*mithāqan ghalīẓan*) yang memuat dimensi spiritual dan edukatif dalam pembentukan keluarga Islam. Karena itu, hukum Islam klasik membatasi hubungan pernikahan antarumat beragama untuk menjaga kemurnian akidah dan keberlangsungan pendidikan keimanan dalam rumah tangga.

Jika ditelaah dari pendekatan maqāsid, pelarangan nikah beda agama terutama antara Muslimah dan non-Muslim didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa pihak laki-laki dalam kultur patriarkis memiliki otoritas simbolik dan praktis dalam rumah tangga, yang dikhawatirkan dapat mengganggu kebebasan religius istri dan anak. Maka dari itu, *ḥifẓ al-dīn* dalam pernikahan bukan hanya menjaga identitas agama individu, tetapi juga menjaga struktur keimanan dalam keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Namun, tidak sedikit cendekiawan Muslim kontemporer yang menantang penafsiran klasik tersebut dengan pendekatan filosofis progresif. Mereka berargumen bahwa maqāsid adalah produk ijtihad manusiawi, sehingga dapat direvisi atau ditinjau ulang berdasarkan kebutuhan

zaman. Tokoh seperti Mohammad Arkoun dan Jasser Auda menekankan perlunya reorientasi maqāṣid agar dapat menjawab tantangan pluralisme dan hak individu, termasuk dalam soal pernikahan lintas agama.

Dalam pandangan ini, prinsip *hifẓ al-dīn* tidak semata berarti eksklusivitas iman, tetapi juga perlindungan terhadap hak keberagamaan yang lebih luas. Karena itu, pertanyaan yang kemudian muncul dalam filsafat maqāṣid ialah: apakah larangan pernikahan beda agama masih membawa maslahat dalam konteks sosial modern yang semakin terbuka dan toleran? Jika ternyata pelarangan itu justru menimbulkan kerusakan baru seperti marginalisasi identitas, konflik keluarga, atau diskriminasi hukum maka maqāṣid yang rasional akan mengarahkan pada pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif.

Dengan demikian, pendekatan filsafat maqāṣid menuntut pembacaan ulang terhadap teks hukum secara fungsional, bukan hanya legal-formal. Artinya, hukum Islam seharusnya tidak berhenti pada bentuk larangan, tetapi terus bergerak menuju kebijakan hukum yang mampu menjamin keutuhan iman sekaligus memperhatikan pluralitas realitas.

2. Ketegangan antara *Hifẓ al-Dīn* dan Realitas Hukum Nasional

Ketegangan antara prinsip *hifẓ al-dīn* dalam maqāṣid al-syarī'ah dan realitas hukum nasional Indonesia mencerminkan benturan antara idealisme normatif syariat dan pluralisme konstitusional negara modern. Secara normatif, Islam memandang agama sebagai unsur paling esensial dalam hidup manusia; karena itu, menjaga agama bukan hanya kewajiban personal, melainkan tujuan sosial yang melekat dalam setiap kebijakan syariat, termasuk dalam urusan pernikahan.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem multikultural dan demokratis menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi agama. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak atas keluarga, sementara sistem hukum positif melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pasal ini secara implisit menutup ruang bagi legalisasi nikah beda agama dalam kerangka hukum formal negara.

Ketegangan semakin mengeras pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan negeri mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. SEMA ini menjadi titik kulminasi dari sikap negara yang konsisten mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kebijakan publik, khususnya dalam ranah hukum keluarga. Di satu sisi, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *hifẓ al-dīn* dalam ranah negara. Namun, di sisi lain, ia juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa marginalisasi pasangan beda agama, serta pertanyaan serius tentang batas intervensi negara terhadap hak-hak sipil warga negara.

Secara filosofis, ketegangan ini dapat dianalisis dalam kerangka dialektika antara *autonomisasi norma agama* dan *inkluisivitas nilai konstitusi*. Di satu sisi, hukum Islam menuntut komitmen terhadap nilai-nilai teologis yang eksklusif; di sisi lain, negara berkewajiban melindungi hak-hak warganya secara nondiskriminatif. Dalam situasi demikian, maqāṣid al-syarī'ah yang sejatinya

bersifat masalah-sentris harus mampu menjadi instrumen penyambung antara dua realitas hukum ini, bukan semata-mata menjadi alat justifikasi larangan sempit.

Sebagai refleksi filosofis, ketegangan antara *hifz al-dīn* dan kebebasan sipil dalam negara hukum semestinya tidak dilihat sebagai pertentangan mutlak, melainkan ruang dialog etis yang terbuka bagi ijtihad kontekstual. Negara sebagai entitas hukum tidak dapat melepaskan diri dari aspirasi moral masyarakat mayoritas Muslim, namun pada saat yang sama dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konstitusional kelompok minoritas atau individu yang berada dalam situasi sosial berbeda.

Dengan demikian, tantangan utama filsafat maqāṣid dalam konteks ini bukan sekadar mempertahankan norma keagamaan, tetapi membangun koherensi antara norma tersebut dengan realitas sosial dan sistem hukum nasional. Jika tidak dikelola secara bijak, ketegangan ini berpotensi melahirkan ketidakadilan sistemik dan eksklusi sosial terhadap kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.

3. Elaborasi Solutif: Ke Arah Paradigma Maqāṣid yang Kontekstual

Dalam filsafat hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah bukan sekadar sistem kategori tetap, melainkan paradigma normatif yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap transformasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid dalam melihat nikah beda agama seharusnya tidak berhenti pada legalisme tekstual, tetapi bergerak ke arah konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap konteks zaman dan kebutuhan manusia. Di sinilah pentingnya membangun maqāṣidiyyah kontekstual suatu pendekatan yang menjadikan prinsip-prinsip maqāṣid sebagai alat tafsir aktif terhadap realitas, bukan sebagai doktrin yang membelenggu.

Dalam konteks nikah beda agama di Indonesia, maqāṣid kontekstual dapat menjadi jembatan antara prinsip *hifz al-dīn* dan perlindungan hak sipil warga negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan solutif:

a. Penguatan Peran Negara Sebagai Regulator yang Netral

Dalam masyarakat multikultural, negara seharusnya mengambil posisi netral dalam hal iman, tetapi aktif dalam menjamin hak sipil. Salah satu solusi yang sering diajukan dalam diskursus kontemporer adalah penerapan *civil marriage*, yakni pernikahan yang dicatat secara sipil tanpa intervensi institusi keagamaan. Skema ini sudah diterapkan di banyak negara demokratis sebagai jalan tengah antara kebebasan individu dan kebijakan agama institusional.

Namun, pendekatan ini masih menghadapi resistensi di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad institusional yang melibatkan ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan ulang makna “sah menurut agama” dalam konteks masyarakat plural, tanpa menegasikan prinsip maqāṣid.

b. Reformulasi Dakwah dan Pendidikan Keluarga

Solusi kedua adalah melalui jalur non-yuridis, yaitu reformulasi dakwah Islam yang bersifat empatik dan edukatif. Ketimbang mengutuk praktik nikah beda agama secara frontal, pendekatan maqāṣid kontekstual justru mendorong adanya literasi hukum keluarga Islam yang lebih transformatif dan komunikatif. Di sinilah peran lembaga keagamaan dan ormas Islam sangat strategis dalam menyosialisasikan

pentingnya *ḥifẓ al-dīn* dalam membentuk keluarga Muslim, sekaligus tetap membuka ruang dialog dengan kelompok yang berbeda keyakinan.

c. Menimbang Maslahat dan Mafsadah secara Proporsional
Maqāṣid al-syarī'ah menekankan prinsip *takhyīr al-maṣlahah* yakni mendahulukan kemaslahatan terbesar dan mencegah kerusakan terburuk. Dalam kasus nikah beda agama, evaluasi harus dilakukan secara mendalam: apakah pelarangan total benar-benar membawa maslahat? Atau justru memunculkan mafsadat sosial seperti pernikahan tanpa pencatatan, diskriminasi administratif, atau marginalisasi pasangan lintas agama? Pendekatan ini menuntut keberanian melakukan ijtihad maqāṣidī yang tidak hanya berdasar pada teks, tetapi juga pada realitas sosial.

Dengan demikian, maqāṣid sebagai filsafat hukum tidak hanya menjadi alat kontrol terhadap penyimpangan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi hukum yang adaptif. Dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia, paradigma maqāṣid yang kontekstual dapat menjadi jalan tengah antara ketegasan prinsip dan fleksibilitas praksis, sehingga hukum Islam tetap relevan, adil, dan maslahat.

D. Kesimpulan

Perspektif filsafat maqāṣid al-syarī'ah, pernikahan beda agama dipandang sebagai praktik yang secara normatif bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* karena berpotensi melemahkan fungsi keluarga sebagai institusi keagamaan dan edukatif. Prinsip menjaga agama tidak hanya dimaknai sebagai pelestarian iman individu, melainkan juga sebagai penjagaan terhadap keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam struktur sosial yang paling dasar, yakni keluarga. Namun demikian, pendekatan filosofis terhadap maqāṣid membuka ruang ijtihad untuk memahami ulang teks syariat secara kontekstual, guna merespons dinamika sosial dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Ketegangan antara norma syariat dan realitas hukum nasional mencerminkan dilema etis yang cukup kompleks. Di satu sisi, negara cenderung mengakomodasi nilai-nilai keagamaan mayoritas melalui peraturan seperti UU Perkawinan dan SEMA No. 2 Tahun 2023. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang plural menuntut adanya jaminan terhadap hak sipil, termasuk hak menikah lintas agama. Ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum negara sama-sama memiliki kepentingan menjaga tatanan sosial, namun tidak selalu selaras dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, maqāṣid al-syarī'ah dapat dijadikan kerangka etis untuk mempertemukan keduanya melalui pendekatan maslahat yang adil dan inklusif.

Solusi terhadap persoalan nikah beda agama membutuhkan pendekatan maqāṣid yang kontekstual dan proaktif. Ini mencakup perumusan kebijakan publik yang mempertimbangkan maslahat kolektif, seperti civil marriage dalam bentuk tertentu, penguatan pendidikan keluarga Islami, serta dakwah empatik yang tidak represif. Evaluasi maslahat dan mafsadat harus menjadi prioritas utama dalam ijtihad kontemporer, agar hukum Islam tidak menjadi alat eksklusif, tetapi hadir sebagai jalan tengah antara norma keimanan dan realitas sosial. Dengan demikian, maqāṣid bukan hanya menjadi tujuan dari syariat, tetapi juga metode etis untuk menyusun hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Islami, Wahbah Zuhaili. 1986. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. n.d. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. beirut: Daar al Fikr
- Al-Qadhi, Imam. 2008. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihatul Muqtashid*. Beirut: Daar alFikr.
- Al-Raysuni, Ahmad, and Muhammad Jamal Barut. 2000. *Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial*. Erlangga.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Novi Rizka. 2017. "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia." *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 2(1):31–50. doi: 10.21111/DAULIYAH.V2I1.806.
- Amalia, Tyas. 2018. "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish." *Jurnal Sosiologi Agama* 12(1):1. doi: 10.14421/jsa.2018.121-01.
- Anon. 2022. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*.
- Anshori, Abdul Ghafur, and Yulkarnain Harahap. 2008. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Bawazier, Dio Alif. 2020. "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Ahmad Zahro)." *Sakina: Journal of Family Studies* 4(3).
- CNN Indonesia. 2022. "MUI Respons Stafsus Jokowi Nikah Beda Agama: Tidak Dibolehkan." (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318183750-20-773366/muirespons-stafsus-jokowi-nikah-beda-agama-tidak-dibolehkan>).
- Sri Pujianti. 2022. "Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544&menu=2>).
- Suyaman, Prahasti. 2021. "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4(2):116–27. doi: 10.47971/MJHI.V4I2.367.
- Wahyuni, Sri. 2014. *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, Dan Sosiologis*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Yolanda, Cici, and Fatmariza Fatmariza. 2019. "Pergeseran Nilai-Nilai Moral Masyarakat Dan Implikasinya Terhadap Moralitas Remaja Di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan." *Journal of Civic Education* 2(2):182–89. doi: 10.24036/JCE.V2I3.152.
- Yulianti, Yulianti. 2022. "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab." *Darussalam* 23(02). doi: 10.58791/DRS.V23I02.289.
- Zuhudi, Masyfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.